



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Wahyudi Bin Pake
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Halmahera Gang IX RT.03 RW.05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Pake ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023

Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Pake ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET WAHYUDI bin PAKE bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat [1] [2] ke-2 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] buah dosbook Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;
 - 1 [satu] buah Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;
 - 1 [satu] buah kwitansi angsuran HP Oppo A16 /4 64 GB atas nama Bambang ;Tetap disita untuk menjadi barang-bukti dalam perkara MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa SLAMET WAHYUDI bin PAKE bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG [diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah] pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Dina Tri Agustin yang terletak di Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, sekitar akhir Agustus 2022 saksi Bambang Irawan membeli 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 melalui saksi Dhofir dengan harga Rp.3.900.000,-[tiga juta sembilan ratus ribu rupiah] dengan cara diangsur perbulan sebesar Rp.325.000,-[tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah] selama 12 [dua bulas] kali.
- Bahwa selanjutnya 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 tersebut oleh saksi Bambang Irawan diberikan kepada saksi Dina Tri Agustin.
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi Sunartik selaku istri siri saksi Bambang Irawan mendengar tentang pemberian 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa berkunjung ke rumah saksi Sunartik kemudian saksi Sunartik memberitahu saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG untuk mengambil 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 tersebut dari saksi Dina Tri Agustin dengan berkata "jepek en iku, HP iku tukonane Bambang duduk tukonane Dina [ambil saja, HP itu yang beli Bambang bukan Dina].
- Bahwa selanjutnya saksi Sunartik, Paramarta Sita, MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa berangkat menuju rumah saksi Dina Tri Agustin yang terletak di Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba disana dan bertemu dengan saksi Dina Tri Agustin kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak diberikan sehingga saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada terdakwa "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi [kamu tahu dia siapa, dia polisi] sambil menunjuk kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa terdakwa ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan hingga saksi Dina Tri Agustin merasa ketakutan.
- Bahwa setelah itu saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG menyuruh saksi Sunartik dan Paramata Sita untuk pulang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "awakmu onok duwek piro, lima juta onok ta [kamu punya uang berapa, Rp.5.000.000,-[lima juta rupiah] ada] kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata "wes MET engkok-engkok ae, iki onok ETIK ambek SITA,ayo moleh [sudah MET nanti saja sekarang ada ETIK dan SITA, ayo pulang].
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 18.30 WIB. saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa kembali menemui saksi Dina Tri Agustin kemudian terdakwa berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "westah, nek awakmu gak mbayar saiki koen tak penjarakno, koen tak telepono anak buahku [sudah, kalau kamu gak bayar sekarang kamu saya penjarakan, kamu saya teleponkan anak buah saya].
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut saksi Dina Tri Agustin semakin ketakutan kemudian berkata "aku onok e duwek sak juta [saya ada uang cuma Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] kemudian uang tersebut diambil terdakwa dengan berkata "kene iki aman wes [sini aman sudah] kemudian terdakwa bersama saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG tersebut saksi Dina Tri Agustin mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-[tiga juta lima ratus ribu rupiah].

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 368 ayat [1] [2] ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SLAMET WAHYUDI bin PAKE bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG [diajukan penuntutan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah] pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. atau setidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Dina Tri Agustin yang terletak di Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri berupa 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, sekitar akhir Agustus 2022 saksi Bambang Irawan membeli 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 melalui saksi Dhofir dengan harga Rp.3.900.000,-[tiga juta sembilan ratus ribu rupiah] dengan cara diangsur perbulan sebesar Rp.325.000,-[tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah] selama 12 [dua bulas] kali.
- Bahwa selanjutnya 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 tersebut oleh saksi Bambang Irawan diberikan kepada saksi Dina Tri Agustin.
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi Sunartik selaku istri siri saksi Bambang Irawan mendengar tentang pemberian 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa berkunjung ke rumah saksi Sunartik kemudian saksi Sunartik memberitahu saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG untuk mengambil 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 tersebut dari saksi Dina Tri Agustin dengan berkata "jepek en iku, HP iku tukonane Bambang duduk tukonane Dina [ambil saja, HP itu yang beli Bambang bukan Dina].
- Bahwa selanjutnya saksi Sunartik, Paramarta Sita, MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa berangkat menuju rumah saksi Dina Tri Agustin yang terletak di Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba disana dan bertemu dengan saksi Dina Tri Agustin kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak diberikan sehingga saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada terdakwa "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi [kamu tahu dia siapa, dia polisi] sambil menunjuk kepada terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa terdakwa ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan hingga saksi Dina Tri Agustin merasa ketakutan.
 - Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "piro nomor paswod e [berapa nomor sandinya] lalu HP di pegang saksi Dina Tri Agustin untuk membuka nomor sandiya kemudian diambil paksa oleh saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dari tangan saksi Dina Tri Agustin namun ditahan hingga terjadi tarik menarik HP hingga jari jempol tangan kiri saksi Dina Tri Agustin mengalami luka kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mendorong tubuh saksi Dina Tri Agustin hingga jatuh terduduk di sofa.
 - Bahwa selanjutnya saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok [kalau kamu sampai ketahuan moroti suami orang, saya bacok kamu] lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramata Sita untuk pulang dan beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG juga pulang.
 - Bahwa akibat perbuatan saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG tersebut saksi Dina Tri Agustin mengalami luka lecet pada jari jempol tangan kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/4287/423.104.11/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Christantina selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Luka lecet pada jempol kiri.
- Kesimpulan :
- Diagnosis : Vulnus Excorisi regiodigiti I.
- Cedera tersebut diduga disebabkan karena benda tumpul.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG tersebut saksi Dina Tri Agustin mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-[tiga juta lima ratus ribu rupiah].

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 365 ayat [1] [2] ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dina Tri Agustin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi menjadi korban perampasan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 miliknya.
- Bahwa benar, saat itu saksi sedang berada di rumah yang beralamat Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian pintu depan rumah digedor orang dan setelah saksi buka ternyata saksi Sunartik, Paramarta Sita, MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa.
- Bahwa benar, setelah masuk dan duduk kemudian MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun saksi tidak memberikan kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada terdakwa "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi [kamu tahu dia siapa, dia polisi] sambil menunjuk kepada terdakwa.
- Bahwa benar, atas ucapan saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG tersebut saksi merasa ketakutan karena menganggap terdakwa benar-benar seorang polisi.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa terdakwa ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan kepada saksi hingga saksi merasa merasa ketakutan.
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "piro nomor paswod e [berapa nomor sandinya] lalu HP di pegang saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka nomor sandinya kemudian diambil paksa oleh saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dari tangan saksi namun ditahan hingga terjadi tarik menarik HP hingga jari jempol tangan kiri saksi mengalami luka kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mendorong tubuh saksi hingga jatuh terduduk di sofa.

- Bahwa akibat perbuatan saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG tersebut saksi Dina Tri Agustin mengalami luka lecet pada jari jempol tangan kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/4287/423.104.11/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Jessica Christantina selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet pada jempol kiri.

- Bahwa benar, selanjutnya saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok [kalau kamu sampai ketahuan moroti suami orang, saya bacok kamu] lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramata Sita untuk pulang kemudian terdakwa berkata kepada saksi "awakmu onok duwek piro, lima juta onok ta [kamu punya uang berapa, Rp.5.000.000,-[lima juta rupiah] ada] kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata "wes MET engkok-engkok ae, iki onok ETIK ambek SITA,ayo moleh [sudah MET nanti saja sekarang ada ETIK dan SITA, ayo pulang].

- Bahwa benar, pada malam harinya sekitar jam 18.30 WIB. ada 2 orang yang katanya suruhan MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG menemui saksi di rumahnya kemudian meminta uang lallu saksi memberi uang sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] lalu mereka pergi.

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-[tiga juta lima ratus ribu rupiah] dengan rincian sebesar Rp. 2.500.000,-[dua juta lima ratus ribu rupiah] nilai 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 sementara sebesar Rp. 1.000.000,- [satu juta rupiah] uang yang diminta 2 orang suruhan MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak ada menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



2. **Sunartik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi meminta kepada saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa untuk mengambil 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 milik saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi.
- Bahwa benar, saksi mengetahui saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi memberikan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 kepada saksi Tri Dina Agustin setelah adik saksi Dina Tri Agustin bercerita kepada saksi.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. ketika saksi berada dirumah didatangi saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa kemudian saksi menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi memberikan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 kepada saksi Tri Dina Agustin lalu saksi meminta kepada saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa untuk mengambilnya.
- Bahwa benar, selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB. saksi bersama Paramarta Sita selaku anak saksi, MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa berangkat ke rumah saksi Tri Dina Agustin yang beralamat Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, setelah tiba disana kemudian pintu depan rumah dibuka oleh saksi Tri Dina Agustin kemudian duduk di ruang tamu lalu saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak memberikan sehingga saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada terdakwa "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi [kamu tahu dia siapa, dia polisi] sambil menunjuk kepada terdakwa.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa terdakwa ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan kepada saksi hingga saksi merasa merasa ketakutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "piro nomor paswod e [berapa nomor sandinya] lalu HP di pegang saksi Dina Tri Agustin untuk membuka nomor sandinya kemudian diambil paksa oleh saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG ditahan hingga terjadi tarik menarik HP kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mendorong tubuh saksi Dina Tri Agustin hingga jatuh terduduk di sofa.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok [kalau kamu sampai ketahuan moroti suami orang, saya bacok kamu] lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramarta Sita untuk pulang.
- Bahwa benar, setelah itu saksi bersama Paramarta Sita pulang kemudian disusul saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa juga pulang namun 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 yang didapat dari saksi Tri Dina Agustin masih dibawa terdakwa bersama saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan tidak dikembalikan kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. Bambang Irawan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan masalah pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemerasan atas barang berupa 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 milik saksi Dina Tri Agustin yang merupakan pemberian saksi.
- Bahwa benar, awalnya beberapa hari sebelumnya saksi memberikan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 kepada Dina Tri Agustin dengan maksud agar diberikan kepada anaknya yang belum mempunyai HP.
- Bahwa benar, 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 tersebut didapat saksi dari pembelian kepada Dhofir dengan harga Rp.3.900.000,-[tiga juta sembilan ratus ribu rupiah] dengan pembayaran diangsur perbulan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.325.000,-[tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah] selama 12 [dua bulas] kali dan saat ini sudah lunas.

- Bahwa benar, awalnya saksi menyukai saksi Dna Tri Agustin kemudian saksi melihat anak saksi Dina Tri Agustin belum mempunyai HP lalu saksi membelikan HP dan saksi memberikan HP tersebut ikhlas.

- Bahwa benar, pemberian HP tersebut dilakukan saksi dengan cara ditinggalkan diwarung milik saksi Dina Tri Agustin.

- Bahwa benar, saksi sadar telah mempunyai istri siri yaitu saksi Sunartik.

- Bahwa benar, sebelum masalah pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemerasan atas barang berupa 1 [satu] buah handphone tersebut saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Tri Setiya Yulianto dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polsek Purworejo.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 11.00 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Jefri Albarzani, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Halmahera Gang IX RT.03 RW.05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sesuai SP Kap/03/III/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 29 Maret 2023.

- Bahwa benar, penangkapan tersebut sehubungan terdakwa diduga kuat selaku pelaku pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemerasan atas 1 [satu] buah Handphone merek Oppo A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861139043108236 dan IMEI 2 : 8611390493108228 sebagaimana laporan saksi Dina Tri Agustin yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB. di sebuah rumah yang beralamat Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa benar, setelah melakukan penangkapan saksi sempat melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 [satu] buah Handphone merek Oppo A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861139043108236 dan IMEI 2 : 8611390493108228 bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



- Bahwa benar, sengetahuan saksi, saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG sudah ditahan di Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa benar, sesuai pengakuan terdakwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan pemberatan adalah saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan menyuruh agar melakukan pencarian HP di rumah saksi Dina Tri Agustin dan memperkenalkan jika terdakwa sebagai anggota kepolisian.
- Bahwa benar, awalnya terdakwa bingung ketika terdakwa dikatakan oleh saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG sebagai anggota kepolisian namun akhirnya mengaku juga sebagai anggota kepolisian kepada saksi Dina Tri Agustin dan meminta sejumlah uang jika masalah tersebut berakhir damai namun saksi tidak mengetahui jadi memberikan uang atau tidak kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. bersama terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemerasan atas barang berupa 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 dari saksi Dina Tri Agustin.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. saksi bersama terdakwa berkunjung ke rumah saksi Sunartik yang berada di Dr. Wahidin Gang Waru RT.03 RW.05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi Sunartik menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi Sunartik memberikan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 kepada saksi Dina Tri Agustin kemudian meminta kepada saksi untuk mengambil HP tersebut.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. ketika saksi berada dirumah didatangi saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa kemudian saksi menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi memberikan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



kepada saksi Tri Dina Agustin lalu saksi meminta kepada saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa untuk mengambilnya.

- Bahwa benar, selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB. saksi bersama Paramarta Sita selaku anak saksi, MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa berangkat ke rumah saksi Tri Dina Agustin yang beralamat Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa benar, setelah tiba disana kemudian pintu depan rumah dibuka oleh saksi Tri Dina Agustin kemudian duduk di ruang tamu lalu saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak memberikan sehingga saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada terdakwa "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi [kamu tahu dia siapa, dia polisi] sambil menunjuk kepada terdakwa.

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa terdakwa ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan kepada saksi hingga saksi merasa merasa ketakutan.

- Bahwa benar, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "piro nomor paswod e [berapa nomor sandinya] lalu HP di pegang saksi Dina Tri Agustin untuk membuka nomor sandinya kemudian diambil paksa oleh saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG ditahan hingga terjadi tarik menarik HP kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mendorong tubuh saksi Dina Tri Agustin hingga jatuh terduduk di sofa.

- Bahwa benar, selanjutnya saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok [kalau kamu sampai ketahuan moroti suami orang, saya bacok kamu] lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramarta Sita untuk pulang.

- Bahwa benar, setelah itu saksi bersama Paramarta Sita pulang kemudian disusul saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa juga pulang namun 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 yang didapat dari saksi Tri Dina Agustin masih dibawa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan tidak dikembalikan kepada saksi korban maupun saksi SUNARTIK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke depan persidangan sehubungan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. bersama saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG melakukan pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemerasan atas barang berupa 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 dari saksi Dina Tri Agustin.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. saksi bersama terdakwa berkunjung ke rumah saksi Sunartik yang berada di Dr. Wahidin Gang Waru RT.03 RW.05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat itu saksi Sunartik menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi Sunartik memberikan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 kepada saksi Dina Tri Agustin kemudian meminta kepada saksi untuk mengambil HP tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. ketika saksi berada dirumah didatangi saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa kemudian saksi menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi memberikan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 kepada saksi Tri Dina Agustin lalu saksi meminta kepada saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa untuk mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB. saksi bersama Paramarta Sita selaku anak saksi, MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa berangkat ke rumah saksi Tri Dina Agustin yang beralamat Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah tiba disana kemudian pintu depan rumah dibuka oleh saksi Tri Dina Agustin kemudian duduk di ruang tamu lalu saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak memberikan sehingga saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada terdakwa "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi [kamu tahu dia siapa, dia polisi] sambil menunjuk kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa terdakwa ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan kepada saksi Dina Tri Agustin hingga saksi semakin ketakutan.
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "piro nomor paswod e [berapa nomor sandinya] lalu HP di pegang saksi Dina Tri Agustin untuk membuka nomor sandinya kemudian diambil paksa oleh saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG ditahan hingga terjadi tarik menarik HP kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mendorong tubuh saksi Dina Tri Agustin hingga jatuh terduduk di sofa.
- Bahwa selanjutnya saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok [kalau kamu sampai ketahuan moroti suami orang, saya bacok kamu] lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramarta Sita untuk pulang.
- Bahwa setelah itu saksi Sunartik bersama Paramarta Sita pulang kemudian disusul saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa juga pulang namun 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 yang didapat dari saksi Tri Dina Agustin masih dibawa terdakwa bersama saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG.
- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 1 [satu] tahun dalam kasus pencurian dalam keadaan memberatkan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 [satu] buah dosbook Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;
- 1 [satu] buah Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;
- 1 [satu] buah kwitansi angsuran HP Oppo A16 /4 64 GB atas nama Bambang ;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat diginakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. saksi bersama terdakwa berkunjung ke rumah saksi Sunartik yang berada di Dr. Wahidin Gang Waru RT.03 RW.05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat itu saksi Sunartik menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi Sunartik memberikan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 kepada saksi Dina Tri Agustin kemudian meminta kepada saksi untuk mengambil HP tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. ketika saksi berada dirumah didatangi saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa kemudian saksi menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi memberikan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 kepada saksi Tri Dina Agustin lalu saksi meminta kepada saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama terdakwa untuk mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB. saksi bersama Paramarta Sita selaku anak saksi, MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa berangkat ke rumah saksi Tri Dina Agustin yang beralamat Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah tiba disana kemudian pintu depan rumah dibuka oleh saksi Tri Dina Agustin kemudian duduk di ruang tamu lalu saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak memberikan sehingga saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



terdakwa "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi [kamu tahu dia siapa, dia polisi] sambil menunjuk kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa terdakwa ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan kepada saksi Dina Tri Agustin hingga saksi semakin ketakutan.
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "piro nomor paswod e [berapa nomor sandinya] lalu HP di pegang saksi Dina Tri Agustin untuk membuka nomor sandinya kemudian diambil paksa oleh saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG ditahan hingga terjadi tarik menarik HP kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mendorong tubuh saksi Dina Tri Agustin hingga jatuh terduduk di sofa.
- Bahwa selanjutnya saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok [kalau kamu sampai ketahuan moroti suami orang, saya bacok kamu] lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramata Sita untuk pulang.
- Bahwa setelah itu saksi Sunartik bersama Paramarta Sita pulang kemudian disusul saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa juga pulang namun 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 yang didapat dari saksi Tri Dina Agustin masih dibawa terdakwa bersama saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



3. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

4. Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa SLAMET WAHYUDI bin PAKE yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut



apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini diartikan sebagai kesengajaan dan dimaksud adalah sudah mengetahui terlebih dahulu sebab akibat apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mana tindak pidana itu dilakukan. Dan karena unsur dengan maksud atau sengaja diletakkan di depan unsur-unsur lainnya maka kesemuanya diliputi oleh kesengajaan dan harus diartikan pula bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan kerugian orang lain dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk yaitu ;--

- Kesengajaan sebagai maksud ;
- Kesengajaan sebagai tujuan ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi Dina Tri Agustin sedang berada di rumah yang beralamat Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian pintu depan rumah digedor orang dan setelah saksi buka ternyata saksi Sunartik, Paramarta Sita [bukan saksi], MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa dan setelah masuk dan duduk kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun saksi Dina Tri Agustin tidak memberikan kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG menyuruh terdakwa mencari HP tersebut lalu terdakwa mencari HP ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa terdakwa ke ruang tamu kemudian HP tersebut dibawa terdakwa bersama saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG.



Menuimbang, bahwa dengan berhasilnya diambil handphone milik saksi korban oleh terdakwa dan saksi Moch Rizal Urusul alias Bodong, maka telah jelas terdakwa mendapatkan keuntungan secara materiil ekonomis baik untuk terdakwa sendiri maupun saksi Moch Rizal Urusul alias Bodong karena barang tersebut adalah barang berharga yang memiliki nilai ekonomis setra dalam persidangan juga telah terbukti HP tersebut telah terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut telah ia gunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan keterangan tentang arti kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan Pasal 89 KUHP memberikan perluasan arti dari kekerasan termasuk disini menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, yang untuk itu memiliki perbuatan yang berbentuk macam-macam. Dan doktrin mengartikan *kekerasan* adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat. Penggunaan kekerasan fisik merupakan ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa *ancaman kekerasan* adalah berupa ancaman kekerasan fisik, dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan. Namun ancaman kekerasan walaupun kekuatan fisik itu belum diwujudkan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya. Tidak berdayanya korban ini disebabkan oleh keyakinan yang timbul dalam dirinya, bahwa kekuatan itu sewaktu-waktu akan digunakan apabila korban menentang apa yang dikehendaki pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam 2 (dua) arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915, mengenai bagaimana *ancaman kekerasan* itu harus dilakukan, telah mensyaratkan sebagai berikut :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga *dapat menimbulkan kesan* pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu *benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

(vide Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., THEO LAMINTANG, S.H. dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, edisi kedua-Sinar Grafika_ ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Hoge Raad tanggal 17 Januari 1921, menyatakan penyerahan sesuatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan penguasaannya atas barang itu, dengan kata lain unsur *untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang* terpenuhi apabila penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah *dilepaskan* dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas ;

Menimbang, bahwa unsur "*supaya membuat hutang*", berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" yang mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu, kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa unsur *untuk menghapus hutang* dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa ketika saksi Dina Tri Agustin di rumah kemudian didatangi saksi Sunartik, Paramarta Sita [bukan saksi], MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa kemudian lalu saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 milik saksi Dina Tri Agustin namun tidak memberikan kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada terdakwa "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi (kamu tahu dia siapa, dia polisi) sambil menunjuk kepada terdakwa. Selanjutnya Bahwa atas

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG tersebut saksi DinaTri Agustin menjadi ketakutan karena menganggap terdakwa benar-benar seorang polisi. Selanjutnya terdakwa mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa terdakwa ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan kepada saksi Dina Tri Agustin hingga semakin ketakutan. Selanjutnya saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok (kalau kamu sampai ketahuan moroti suami orang, saya bacok kamu) lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramata Sita untuk pulang kemudian terdakwa berkata kepada saksi "awakmu onok duwek piro, lima juta onok ta (kamu punya uang berapa, Rp.5.000.000,-[lima juta rupiah ada) kemudian saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata "wes MET engkok-engkok ae, iki onok ETIK ambek SITA,ayo moleh (sudah MET nanti saja sekarang ada ETIK dan SITA, ayo pulang). Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 18.30 WIB. ada 2 orang yang katanya suruhan saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan terdakwa menemui saksi Dina Rti Agustin dirumahnya kemudian meminta uang lallu saksi Dina Tri Agustin memberi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu mereka pergi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah jelas terlihat bahwa cara yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi MOCH. Rizal Urusul alias Bodong agar saksi korban mau menyerahkan handphone miliknya adalah dengan diawali menggunakan ancaman dengan kata dengan mengatakan dirinya seorang Polisi yang bisa saja menangkap saksi korban sehingga saksi korban merasa takut dan tidak melakukan perlawanan pada saat HP nya diambil oleh Terdakwa serta korban juga mendapat suatu kekerasan dimana pada saat berusaha mengambil HP yang telah ditemukan tersebut saksi korban didorong hingga terjatuh serta mengalami luka pada jari tangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik terdakwa maupun saksi Moch. Rizal urusul membantah telah menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikatakan oleh saksi korban memang sebagaimana keterangan saksi korban yang mengambil uang tersebut bukan terdakwa dan saksi Moch. Rizal Urusul alias Bodong namun orang yang mengambil tersebut mengaku orang suruhan Moch. Rizal Urusul alias Bodong. Hal tersebut majelis dapat yakini dengan pertimbangan bahwa pada awalnya permasalahan yang terjadi terkait pengambilan HP dan permintaan uang dirumah saksi korban hanyalah dibahas / diketahui oleh terdakwa, saksi korban dan saksi Moch. Rizal

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Urusul alias Bodong, selanjutnya pada malam harinya datang orang lain dengan menggunakan sepeda motor yang sama dengan yang dibawah oleh terdakwa dan saksi Moch. Rizal Urusul pada waktu sore hari yakni sepeda matik warna merah (honda PCX warna merah) milik saksi Moch. Rizal Urusul alias Bodong. Dari fakta tersebut Majelis memiliki suatu petunjuk bahwa orang yang datang pada malam hari tersebut tidak mungkin mengetahui pembahasan mengenai permintaan uang kepada saksi korban jika bukan diberitahukan oleh terdakwa ataupun saksi Moch. Rizal Urusul alias Bodong terlebih sepeda mtor yang digunakan oleh orang yang mengambil uang tesebut adalah sepeda yang sama dengan yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Moch. Rizal Urusul alias bodong gunakan waktu sore hari. Artinya bahwa walaupun benar bukan terdakwa dan saksi Moch. Rizal urusul alias bodong yang menerima uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi korban, namun hal tersebut majelis yakni adalah atas dasar perintah atau sepengetahuan terdakwa ataupun saksi moch. Rizal Urusul alias Bodong;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih degan bersekutu ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, dengan kata lain, kualitas tindakan masing-masing pelaku harusnya sederajat atau sama. Unsur ini seperti halnya penyertaan dalam tindak pidana yang lain, dimana menunjukkan adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana, dan untuk itu tidak diperlukan adanya rancangan bersama atau perundingan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana, tetapi cukup apabila mereka bersama-sama, dalam waktu yang sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas. Dari fakta hukum tersebut Majelis memandang bahwa dalam kejadian ini terdakwa melakukan seluruh rangkaian perbuatannya dilakukan Bersama-sama dengan saksi Moch. Rizal Urusul alias Bodong melai dari sebelum berangkat, menuju lokasi kejadian, selama berada di lokasi kejadian dan hingga pulang Bersama. Dari rangkaian hubungan perbuatan terdakwa dan saksi Moch. Rizal urusul alias Bodong telah sangat nyata adanya kesamaan niat / kehendak dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperoleh suatu rangkaian Kerjasama yang sedemikian rupa dalam melaksanakan perannya masing-masing dalam melakukan perbuatan ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa SLAMET WAHYUDI bin PAKE adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif pertama, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada saksi, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap saksi dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 [satu] buah dosbook Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;
- 1 [satu] buah Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;
- 1 [satu] buah kwitansi angsuran HP Oppo A16 /4 64 GB atas nama Bambang ;

Oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Moch. Rizal Urusul alias Bodong, maka keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MOCH. RIZAL URUSUL alias BODONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, dalam persidangan, ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET WAHYUDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] buah dosbook Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;
 - 1 [satu] buah Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;
 - 1 [satu] buah kwitansi angsuran HP Oppo A16 /4 64 GB atas nama Bambang ;
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa MOCH. RIZAL URUSUL alias BODONG;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. , Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih Kumala Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Slamet Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27